

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR: KEP-415/BC/2016
TENTANG
PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PENYAMPAIAN
DOKUMEN PEMBERITAHUAN PABEAN MELALUI
SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan telah dibuatkan sistem penyampaian dokumen pemberitahuan pabean dengan menggunakan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE);

b. bahwa pelaksanaan uji coba penyampaian dokumen pemberitahuan pabean pada beberapa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai telah dilaksanakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) Penyampaian Dokumen Pemberitahuan Pabean Melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) PENYAMPAIAN DOKUMEN PEMBERITAHUAN PABEAN MELALUI SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE).
- PERTAMA : Menetapkan secara penuh (*mandatory*) penyampaian dokumen pemberitahuan pabean dalam bentuk elektronik melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat menggunakan teknologi berbasis internet atau lainnya yang dikelola oleh Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.
- KETIGA : Pemberitahuan pabean dalam bentuk elektronik yang disampaikan melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan bentuk dokumen yang berlaku secara sah berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- KEEMPAT : Kepala Kantor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang ditetapkan untuk melaksanakan *mandatory* sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA wajib:
- a. menyampaikan surat persetujuan kepada pengguna jasa untuk ditandatangani; dan
 - b. mengadministrasikan surat persetujuan yang telah ditandatangani pengguna jasa;
- surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Para pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nangroe Aceh Darussalam;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat;
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Selatan;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I;
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB dan NTT;
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat;
11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur;
12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku, Papua dan Papua Barat;
13. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh;
14. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Meulaboh;
15. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhok Seumawe;
16. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Pematang Siantar;
17. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung;
18. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Kuala Tanjung;
19. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai;

20. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Bengkalis;
21. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan;
22. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun;
23. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Sambu Belakang Padang;
24. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang;
25. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkal Pinang;
26. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi;
27. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta;
28. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik;
29. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram;
30. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Sumbawa;
31. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua;
32. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak;
33. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong;
34. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Ketapang;
35. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sintete;
36. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sampit;
37. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Pangkalan Buun;

38. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Pulang Pisau;
39. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Nanga Badau;
40. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Jagoi Babang;
41. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Banjarmasin;
42. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda;
43. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bontang;
44. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tarakan;
45. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan;
46. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Sangata;
47. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ternate;
48. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sorong;
49. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura;
50. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Amamapare;

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 September 2016


DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.p.
Kepala Bagian Umum


Indrajati Martini
NIP. 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-415/BC/2016
TENTANG
PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PENYAMPAIAN
DOKUMEN PEMBERITAHUAN PABEAN MELALUI SISTEM
PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE)

DAFTAR KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI YANG
DITETAPKAN MELAKUKAN PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY)
PENYAMPAIAN DOKUMEN PEMBERITAHUAN PABEAN MELALUI SISTEM
PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE)

No	Kantor	Jadwal Mandatory	Jenis Pemberitahuan Pabean Secara Elektronik
1	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh	19 Oktober 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
2	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Meulaboh	19 Oktober 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
3	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhok Seumawe	19 Oktober 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
4	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Pematang Siantar	19 Oktober 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
5	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung	19 Oktober 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
6	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Kuala Tanjung	19 Oktober 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
7	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai	19 Oktober 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
8	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Bengkalis	19 Oktober 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
9	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan	19 Oktober 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)

10	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun	19 Oktober 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
11	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Sambu Belakang Padang	19 Oktober 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
12	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang	19 Oktober 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
13	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkal Pinang	19 Oktober 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
14	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi	19 Oktober 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
15	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta	19 Oktober 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
16	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik	19 Oktober 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
17	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram	19 Oktober 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
18	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Sumbawa	19 Oktober 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
19	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua	19 Oktober 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
20	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak	09 November 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
21	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong	09 November 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)

22	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Ketapang	09 November 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
23	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sintete	09 November 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
24	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sampit	09 November 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
25	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Pangkalan Buun	09 November 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
26	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Pulang Pisau	09 November 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
27	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Nanga Badau	09 November 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
28	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Jagoi Babang	09 November 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
29	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Banjarmasin	09 November 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
30	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda	09 November 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
31	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bontang	09 November 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
32	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tarakan	09 November 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
33	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan	09 November 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)

34	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Sangata	09 November 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
35	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ternate	09 November 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
36	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sorong	09 November 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
37	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura	09 November 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
38	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Amamapare	09 November 2016	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

JANGAN NO. n.b.
Kepala Bagian Umum
SEKRETARIAT
Indrajati Martini
INDRAJATI 9650315 198601 2 001

**PERSETUJUAN PENGGUNA LAYANAN PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PABEAN,
DOKUMEN CUKAI DAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN
DALAM BENTUK DATA ELEKTRONIK MELALUI
SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE)**

Surat ini merupakan pernyataan setuju oleh pengguna layanan penyampaian pemberitahuan pabean, dokumen cukai dan dokumen pelengkap pabean dalam bentuk data elektronik melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) dengan ketentuan sebagai berikut :

DEFINISI

1. *Public Key Infrastructure* adalah sebuah kunci yang bersifat unik untuk menjamin *data integrity* dan *non repudiation* pada dokumen yang ditransaksikan.
2. Pengguna adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan penyampaian pemberitahuan pabean, dokumen cukai dan dokumen pelengkap pabean dalam bentuk data elektronik melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE).
3. *Contact Center* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah pusat layanan penerimaan dan penyampaian informasi serta penerimaan pengaduan di bidang kepabeanan dan cukai dari dan/atau kepada pengguna layanan melalui saluran komunikasi DJBC.

HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA

1. Pada penyampaian pemberitahuan pabean, dokumen cukai dan dokumen pelengkap pabean dalam bentuk data elektronik melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE).
 - a. *Public Key Infrastructure* digunakan untuk menjamin *data integrity* dan *non repudiation* pada dokumen yang ditransaksikan.
 - b. Pengguna mendapat hak akses yang digunakan untuk keperluan identifikasi Pengguna dan diberikan berupa *User-ID*, *Password*, dan *Public Key Infrastructure*.
2. Pengguna mempunyai kewajiban:
 - a. Menjaga keamanan atas Penggunaan Hak Akses *Public Key Infrastructure*.
 - b. Melakukan pengiriman data dan informasi yang diperlukan untuk proses penyampaian pemberitahuan pabean, dokumen cukai dan dokumen pelengkap pabean dalam bentuk data elektronik sesuai dengan proses bisnis yang diatur dalam *Public Key Infrastructure*.
 - c. Mengikuti petunjuk pengoperasian sistem penyampaian pemberitahuan pabean, dokumen cukai dan dokumen pelengkap pabean dalam bentuk data elektronik melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 - d. Menyampaikan laporan kepada *Contact Center* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada kesempatan pertama, dalam hal terjadi permasalahan dalam pengoperasian sistem penyampaian pemberitahuan pabean, dokumen cukai dan dokumen pelengkap pabean dalam bentuk data elektronik melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE).
 - e. Menyampaikan pemberitahuan pabean, dokumen cukai dan dokumen pelengkap pabean dalam bentuk data elektronik melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) dengan mengakses dan menggunakan *Public Key Infrastructure*.

USER ID, PASSWORD, DAN PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE

1. Pada halaman *login* Pengguna:
 - a. *User-ID* dan *Password* merupakan kombinasi unik untai karakter dan angka yang bersifat rahasia yang dapat digunakan untuk membuka akses halaman terbatas dengan melakukan pengisian *User-ID* dan *Password* pada halaman *login* Pengguna.

- b. *Public Key Infrastructure* adalah sebuah kunci yang bersifat unik untuk menjamin *data integrity* dan *non repudiation* pada dokumen yang ditransaksikan atau dikirimkan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Pengguna yang telah mendapatkan *User-ID* dan *Password*, wajib menjaga kerahasiaannya.
3. Pengguna wajib mengamankan *User-ID*, *Password*, dan *Public Key Infrastructure* tersebut, antara lain dengan cara:
 - a. Tidak memberitahukan *User-ID*, *Password*, dan *Public Key Infrastructure* kepada pihak lain yang tidak berhak.
 - b. Tidak menyimpan data *Public Key Infrastructure* pada media penyimpanan publik seperti Warung Internet, Komputer Pribadi, *USB* yang digunakan bersama, dan sebagainya yang dapat mengakibatkan *Public Key Infrastructure* tersebut dimiliki oleh orang yang tidak berkepentingan.
 - c. Berhati – hati dalam menggunakan *User-ID*, *Password*, dan *Public Key Infrastructure* agar tidak diketahui oleh orang lain.
 - d. Melakukan penggantian *Password* secara berkala.
4. Kerahasiaan data *User-ID*, *Password*, dan *Public Key Infrastructure* sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna dan hanya boleh digunakan oleh Pengguna yang bersangkutan.
5. Apabila *User-ID*, *Password*, dan *Public Key Infrastructure* hilang/dicuri/dipindahtangankan kepada pihak lain, Pengguna harus memberitahukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk dilakukan pemblokiran dokumen elektronik.
6. Sebelum diterimanya pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua perintah, transaksi dan komunikasi yang menggunakan *User-ID*, *Password* dan *Public Key Infrastructure* oleh pihak yang tidak berwenang, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna.

PENGUNAAN DAN PENYALAHGUNAAN *USER-ID*, *PASSWORD* DAN *PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE*

1. Penggunaan *User-ID*, *Password* dan *Public Key Infrastructure* mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Pengguna. Penyalahgunaan terhadap Penggunaan *User-ID*, *Password* dan *Public Key Infrastructure* merupakan tanggung jawab Pengguna.
2. Pengguna membebaskan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari segala tuntutan yang mungkin timbul, baik dari pihak lain maupun Pengguna sendiri sebagai akibat penyalahgunaan *User-ID*, *Password*, dan *Public Key Infrastructure* tersebut.

PENGAKHIRAN HAK AKSES


1. Hak akses terhadap penyampaian pemberitahuan pabean, dokumen cukai dan dokumen pelengkap pabean dalam bentuk data elektronik melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) akan berakhir apabila:
 - a. Pengguna mengajukan permohonan pengakhiran hak akses atas penyampaian pemberitahuan pabean, dokumen cukai dan dokumen pelengkap pabean dalam bentuk data elektronik melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - b. Terdapat perbedaan data pokok perusahaan antara data yang dikirim dengan data referensi.
 - c. Permintaan secara tertulis dari Pengguna karena adanya dugaan atau diketahuinya penyalahgunaan *User-ID*, *Password* dan *Public Key Infrastructure* oleh pihak yang tidak berwenang.
 - d. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menilai adanya penyalahgunaan dalam penyampaian pemberitahuan pabean, dokumen cukai dan dokumen pelengkap pabean dalam bentuk data elektronik melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) oleh Pengguna yang berkaitan dengan pelanggaran hukum.
 - e. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan suatu keharusan untuk melakukan pengakhiran hak akses dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dalam hal dilakukan pengakhiran hak akses atas penyampaian pemberitahuan pabean, dokumen cukai dan dokumen pelengkap pabean dalam bentuk data elektronik melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengguna.

Yang Menyetujui

Nama :(1).....
Jabatan :(2).....
Perusahaan :(3).....
NPWP :(4).....

.....(5).....



(.....(6).....)

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nama Pengguna yang melakukan penyampaian pemberitahuan pabean, dokumen cukai, dan dokumen pelengkap pabean dalam bentuk data elektronik melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE)

Nomor (2) : diisi jabatan Pengguna

Nomor (3) : diisi nama perusahaan

Nomor (4) : diisi NPWP Pengguna

Nomor (5) : diisi kota dan tanggal surat persetujuan ditandatangani

Nomor (6) : diisi tanda tangan dan nama jelas Pengguna

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-


HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

Keu.b.

Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini

NIP 19650315 198601 2 001